

;CATATAN PEMANTAUAN PERKARA KORUPSI YANG DIVONIS OLEH PENGADILAN SELAMA TAHUN 2014

KORUPTOR MASIH DIHUKUM RINGAN

-Rata-rata Vonis Tipikor tahun 2014 hanya 2 tahun 8 bulan-

A. PENGANTAR

Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan berbagai upaya, baik pencegahan maupun penindakan. Pengorganisasian masyarakat, advokasi isu, maupun sosialisasi kebijakan anti korupsi merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari upaya tersebut, termasuk dalam penegakan hukum. Lembaga peradilan merupakan salah satu ujung tombak pemberantasan korupsi, terutama dalam upaya penjeraan koruptor.

Sejak tahun 2005 hingga saat ini, ICW secara rutin melakukan pemantauan dan pengumpulan data vonis tindak pidana korupsi mulai tingkat Pengadilan Tipikor (dan sebelumnya juga Pengadilan Umum), Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung baik kasasi maupun peninjauan kembali (PK). Melalui pemantauan ini, dapat diidentifikasi siapa yang paling banyak melakukan korupsi, putusan pengadilan paling berat bagi koruptor, rata-rata putusan pengadilan bagi koruptor, dan potensi kerugian negara dari perkara-perkara korupsi yang berhasil terpantau. Hasil pemantauan ini juga sekaligus menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi bagi Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk melakukan perbaikan kinerja dan pelaksanaan fungsi pengawasan.

Dalam Hasil Kajian ini gambaran tren vonis akan berfokus pada:


1. Potret vonis tindak pidana korupsi Semester II Tahun 2014 (Juli – Desember)
2. Komparasi antara Tren Vonis Tahun 2013 (Januari – Desember) dan Tahun 2014 (Januari – Desember)

B. POTRET VONIS TINDAK PIDANA KORUPSI SEMESTER II TAHUN 2014 (JULI – DESEMBER)

Pada tahun semester II 2014, ICW telah melakukan pemantauan terhadap 191 perkara korupsi dengan 219 terdakwa yang telah diputus oleh pengadilan, baik di tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (PK). Perkara yang terpantau tersebut berasal Pengadilan. Tipikor (159 terdakwa), Pengadilan Tinggi (32 terdakwa), maupun Mahkamah Agung baik kasasi maupun PK (28 terdakwa). Dari 90 perkara korupsi yang berhasil terpantau nilai kerugian negara yang timbul adalah Rp

Rp8.776.030.173.282 / Rp. 8,77 Triliun, jumlah denda Rp 16.375.000.000 / Rp.16,37 Miliar, dan jumlah uang pengganti sebesar Rp Rp1.404.025.595.279 / Rp. 1,4 Triliun.

Dari 191 perkara korupsi, sebanyak 196 terdakwa (88,4%) dinyatakan bersalah atau terbukti korupsi dan 8 terdakwa (3,6%) yang divonis bebas atau lepas oleh pengadilan serta ada total 15 terdakwa yang tidak dapat diidentifikasi vonis yang dijatuhkan majelis hakim tipikor. Dari seluruh penjatuhan vonis bersalah untuk koruptor, tiga besar hukuman paling dominan adalah 2 tahun penjara (34 terdakwa), 1 tahun (32 terdakwa), 1 tahun 6 bulan (23 terdakwa). **Rata-rata vonis untuk koruptor selama semester II tahun 2014 adalah 31 bulan atau 2 tahun 7 bulan penjara.**



Jika hukuman bersalah terhadap koruptor didasarkan pada kategori, maka ICW membagi dalam 3 kelompok yaitu ringan (<1 - 4 tahun penjara), sedang (> 4 - 10 tahun penjara), dan berat (diatas 10 tahun penjara). Kategori ringan didasarkan pada pertimbangan bahwa hukuman minimal penjara dalam Pasal 3 UU Tipikor adalah 4 tahun penjara. Maka hukuman 4 tahun kebawah masuk kategori ringan.Sedangkan vonis masuk kategori sedang adalah vonis diatas 4 tahun hingga 10 tahun. Masuk kategori vonis berat adalah kasus korupsi yang divonis diatas 10 tahun penjara. Pada semester II Tahun 2014, dominan hukuman

untuk koruptor masuk kategori ringan (< 1 - 4 tahun) yaitu sebanyak 178 terdakwa (81,2 %). Sedangkan masuk kategori sedang (<4 – 10 tahun) hanya ada 16 terdakwa (7,3 %) dan kategori berat (diatas 10 tahun) hanya 2 orang (0,9%) yang divonis diatas 10 tahun penjara.

Rekap Putusan Perkara Tipikor Semester II Tahun 2014

Kategori	Putusan	Jumlah	Prosentase
Bebas	Bebas	8	3,6%
Ringan	<1-4 tahun	178	81,2%
Sedang	<4 - 10 tahun	16	7,3%
Berat	>10 tahun	2	0,9%
Tak Teridentifikasi		15	6,8%
		196	100%


Dari seluruh kasus korupsi yang divonis bersalah di semester II tahun 2014, Chris Sridana adalah terdakwa yang divonis paling berat. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, menjatuhkan vonis 15 tahun penjara terhadap tersangka yang tersangkut kasus korupsi retribusi parkir bandara Ngurah Rai tahun 2008-2011. Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara kepada yang bersangkutan pada 5 mei 2014. Tidak ada pelaku korupsi yang divonis 20 tahun penjara. Selain putusan 15 tahun penjara dalam kurun semester II hanya menjatuhkan 14 tahun penjara kepada mantan Gubernur Riau Rusli Zainal dalam kasus korupsi pembangunan sarana olah raga PON. Dalam kategori putusan paling ringan, Pengadilan Tipikor Ambon dalam perkara 228/Pid.SUS/2014/PN.AB memvonis Efradus Efrat Waisapy dengan hukuman 3 bulan penjara. Sayangnya jumlah kerugian yang ditimbulkan dalam kasus ini tak dapat diidentifikasi.

Berdasarkan asal pengadilan yang membebaskan pelaku korupsi, dari 8 terdakwa sebanyak 3 orang terdakwa dibebaskan oleh Pengadilan Tipikor Pontianak. 2 orang terdakwa dibebaskan oleh Pengadilan Banda Aceh. Selain itu Pengadilan Tipikor Gorontalo membebaskan 1 orang terdakwa. Pengadilan Tipikor Ambon membebaskan 1 orang terdakwa dan 1 orang terdakwa lainnya diputus lepas oleh Pengadilan Tipikor Ambon.

Tabel. Pengadilan Pemberi Vonis Bebas dan Lepas

Nama Pengadilan	Bebas	Lepas
Pengadilan Tipikor Banda Aceh	2	
Pengadilan Tipikor Ambon	1	1
Pengadilan Tipikor Gorontalo	1	
Pengadilan Tipikor Pontianak	3	
JUMLAH	7	1

Dari sisi aktor, pelaku yang paling banyak diadili oleh Pengadilan pada semester II tahun 2014 adalah pejabat atau pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah (Kotamadya, Kabupaten, Provinsi) yaitu sebanyak 70 terdakwa. Selanjutnya adalah Swasta (43 terdakwa), BUMN/BUMD 11 terdakwa. Sebanyak 60 terdakwa masuk kedalam kategori lain-lain dikarenakan tak dapat masuk kedalam kategori lainnya dan tak dapat teridentifikasi dengan baik latar belakang profesi para terdakwa.




Nilai kerugian negara yang ditimbulkan sepanjang Semester II tahun 2014 sangat mencengangkan. Dari total 90 perkara yang dapat diidentifikasi kerugian negara yang ditimbulkan adalah Rp8.776.030.173.282 / Rp. 8,77 Triliun. Dari total Rp. 8,77 Triliun kerugian negara terbesar adalah dari kasus korupsi dana FPJP / dana talangan bank Century dengan terdakwa Budi Mulya yang merupakan Deputi Gubernur Bank Indonesia. Kerugian negara yang ditimbulkan adalah sejumlah ± Rp. 7 Triliun. Selain kasus Korupsi Dana Talangan Bank Century perkara dengan kerugian negara terbesar selanjutnya adalah perkara Korupsi penggunaan jaringan telekomunikasi dengan terdakwa Indar Armanto yang merupakan mantan direktur PT. IM2. Kerugian negara yang ditimbulkan dalam perkara ini adalah Rp. 1,3 Triliun. Sayangnya dengan nilai kerugian yang fantastis tersebut hanya dalam perkara dengan terdakwa Indar Armanto yang dikenakan pidana uang pengganti.

Tabel. Kerugian Negara Terbesar


PERKARA	TERDAKWA	KERUGIAN NEGARA	VONIS
Korupsi Pemberian FPJP Bank Century	Budi Mulya	Rp. 7.000.000.000.000	10 tahun
Korupsi Penggunaan Jaringan Telekomunikasi	Indar Armanto	Rp. 1.300.000.000.000	8 tahun

Tabel. Sebaran Putusan Berdasarkan Pengadilan



Untuk sebaran putusan, dari Total 191 perkara korupsi yang terpantau pada Semester II 2014, Pengadilan Tipikor Tingkat pertama memutus 131 perkara. Pengadilan Tinggi memutus 32 perkara. dan MA memutus 28 perkara. Dari jumlah tersebut tercatat ada 10 perkara yang kasusnya diputus dalam dua tingkat peradilan yang berbeda dalam kurun waktu Juli-Desember 2014.

Grafik. Pemberian Pidana Berupa Denda



Dalam rangka menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi pemberian pidana tambahan berupa penjatuhan denda lazim dilakukan. Dalam Pasal 2 UU Tipikor pengenaan denda paling sedikit adalah Rp. 200 Juta dan Maksimal Rp 1 Miliar. Seterusnya dalam pasal 3 Minimal Rp. 50 Juta dan Maksimal Rp. 1 Miliar. Dalam pantauan Semester II Tahun 2014 dari total 196 terdakwa yang divonis bersalah dijatuhkan sedikitnya 135 terdakwa hanya dijatuhi denda rentang >Rp. 25 Juta – Rp. 50 Juta. 30 terdakwa dijatuhi denda > Rp. 150 Juta. 14 terdakwa dijatuhi denda >Rp.75 Juta – Rp.100 Juta. Dan 14 terdakwa tak dikenakan denda sama sekali. Dari sebaran tersebut bisa ditarik

kesimpulan bahwa hakim cenderung memberikan denda dalam kisaran yang paling rendah terhadap pelaku tindak pidana yang didakwa dengan Pasal 3 UU Tipikor

Tren Vonis Semester II Tahun 2014 masih didominasi banyaknya “korting tuntutan”. Hampir seluruh perkara yang terpantau dalam semester II tahun 2014 mengalami “korting tuntutan”. Sedikitnya tercatat ada 31 putusan yang vonis nya jauh berada dibawah tuntutan penuntut umum. Berikut adalah beberapa perkara yang putusannya lebih rendah dibanding apa yang dituntut penuntut umum.

Tabel. Korting Tuntutan


Perkara	Terdakwa	Tuntutan	Vonis
06/Pid.Sus-TPK/2014/PN.YK Korupsi Program layanan rakyat untuk sertifikasi pertanahan/LARASITA	H. Mujono	54 bulan	15 bulan
14/Pid.Sus-TPK/2014/PN.YK Korupsi Alkes RSUD Jogja	Johan Hendarman	60 bulan	12 bulan
14/PID.SUS-TPK/2014/PT.BTN Korupsi sponsorship kegiatan PSSI Kota Tangerang	Sahril	60 bulan	24 bulan
38/Pid.sus-TPK/2014/PN Bna Korupsi Pengadaan Bibit Sapi Betina Bali	Zahrul Fudhni	90 bulan	36 bulan
08/Pid.Sus-TPK/2014/PN.YK Korupsi Proyek SUTET	Setiawan	54 bulan	24 bulan
18/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PN.DPS Korupsi dana hibah Kab. Jembrana dan Dana retribusi	Made Ngurah Adi Putra Dana	30 bulan	12 bulan
80 K/Pid.Sus/2014 Korupsi pembebasan lahan stadion	Sihar manullang	48 bulan	18 bulan
16/PID.TIPIKOR/2014/PT.KT.SMDA Korupsi pengadaan sarana mobilitas sekolah berupa kapal latihan	Ilham Gani	42 bulan	18 bulan



Sebagai catatan, Rata-rata Tuntutan Penuntut Umum dalam tren vonis Semester II Tahun 2014 adalah **47 Bulan atau 3 Tahun 11 bulan.**

C. KOMPARASI ANTARA TREN VONIS TAHUN 2013 (JANUARI – DESEMBER) DAN TAHUN 2014 (JANUARI – DESEMBER)

Setidaknya dalam 2 tahun terakhir (2013-2014), kategori vonis penjara untuk koruptor tidak mengalami perubahan. Masih didominasi pada hukuman ringan untuk pelaku korupsi. di Tahun 2014 tercatat sedikitnya terdapat 480 terdakwa yang diadili Pengadilan Tipikor. Dari jumlah tersebut ada 437 terdakwa yang divonis bersalah oleh pengadilan. Jika dicermati lebih jauh, dari jumlah tersebut Vonis ringan masih menjadi vonis yang paling banyak diberikan/dijatuhkan hakim tipikor. Sebanyak 371 terdakwa divonis ringan (<1 – 4 Tahun). 60 terdakwa divonis sedang (>4 – 10 Tahun) dan sisanya sebanyak 5 orang dihukum berat (>10 tahun). Jika digabungkan dengan tahun 2013 setidaknya ada total 604 terdakwa yang divonis ringan selama 2 tahun terakhir dengan perincian pada tahun 2013 (233 terdakwa) dan tahun 2014 (371 terdakwa).

Urutan kategori vonis selanjutnya adalah sedang yang hanya 100 terdakwa selama 2 tahun terakhir. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir hanya ada 12 terdakwa yang divonis diatas 10 tahun. Vonis bebas selama kurun waktu 2 tahun terakhir mengalami kenaikan. Tercatat pada 2013 terdapat 16 terdakwa yang divonis bebas sedangkan tahun 2014 sedikitnya ada 28 terdakwa yang divonis bebas. Kenaikan ini mematahkan tren penurunan putusan bebas sejak 2011 hingga 2013 (2011: 65 terdakwa, 2012: 51 terdakwa, 2013: 16 terdakwa).






Secara umum apa yang dihasilkan oleh Pengadilan Tipikor masih mengkhawatirkan. Rata-rata putusan pidana penjara bagi koruptor pada **tahun 2013 yaitu 2 tahun 11 bulan** dan **tahun 2014 yaitu 2 tahun 8 bulan**, dapat dikatakan belum menjerakan dan belum berpihak terhadap semangat pemberantasan korupsi yang berupaya menghukum koruptor dengan seberat-beratnya. Putusan tersebut masih masuk kategori ringan (<1 – 4 tahun), tidak akan menjerakan terdakwa dengan maksimal, karena memungkinkan mendapatkan remisi atau pembebasan bersyarat dimasa mendatang.


Tabel. Rata-Rata Vonis Pengadilan Tipikor

Tahun	Rata-Rata
2013	35 Bulan / 2 Tahun 11 Bulan
2014	32 Bulan / 2 Tahun 8 Bulan

Secara garis besar kesamaan juga nampak dalam hal aktor pelaku korupsi. Pada tahun 2013 dan 2014, Aktor dari PNS/Pemkab/Pemkot/Pemprov menjadi yang terbanyak. Tercatat ada 171 terdakwa yang berasal dari PNS/Pemkot/Pemkab/Pemprov dari total 470 terdakwa di tahun 2014. Sedangkan ditahun 2013 tercatat ada 141 terdakwa dari PNS/Pemkot/Pemkab/Pemprov. Disusul oleh Swasta sebanyak 94 terdakwa ditahun 2014. Dan 59 terdakwa ditahun 2013.



Grafik. Corak Sebaran Putusan Korupsi 2013 – 2014



Untuk urusan Kerugian Negara tahun 2014 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Total Rp. 10.689.660.128.934 / Rp. 10, 689 Triliun dan \$ 49 Juta, serta total nilai suap mencapai Rp 64,15 Miliar dari 262 perkara negara dirugikan. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, tercatat negara rugi Rp. 3,46 Triliun dari 184 perkara yang terpantau. Dari jumlah kerugian negara sebesar Rp. 10,689 Triliun Pengadilan Tipikor hanya memutus total Rp. 1.493.204.881.925 / Rp. 1,493 Triliun uang pengganti atau 13% dari total kerugian negara. Jumlah ini sangat tak sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan. Selain itu corak pengenaan uang pengganti yang lebih kecil dibanding kerugian negara juga terjadi ditahun 2013. Tercatat pengadilan Tipikor hanya memutus Rp. 515,5 Miliar uang pengganti dari Rp. 3,46 Triliun Kerugian negara.

D. PENUTUP

Jika berkaca pada kecenderungan tren pemidanaan perkara korupsi tahun 2013 dan 2014 maka setidaknya ada empat permasalahan utama yang harus menjadi catatan pemerintah.

Pertama, kecenderungan pengadilan menghukum ringan pelaku korupsi. Sebanyak **79% Terdakwa divonis ringan pada tahun 2013 dan 79,7% terdakwa di tahun 2014 divonis ringan**. Sebagai gambaran Kasus Korupsi anggaran Musabaqoh Tilawatil Quran dengan terdakwa Ambo Wallay. Kasus korupsi tersebut mengakibatkan kerugian negara kurang lebih Rp. 4 Miliar, namun yang bersangkutan hanya dihukum 1 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Ambon.

Kedua, tidak optimalnya pengembalian kerugian negara terkait pembebanan uang pengganti. Dari total kerugian negara tahun 2014 sebesar Rp. 10,689 Triliun, pengadilan hanya memutus Rp. 1,493 Triliun uang pengganti. Pembebanan ini **hanya 1/7 atau 13% dari total kerugian negara tahun 2014**. Belum lagi jika terdakwa tak memenuhi pembayaran uang pengganti, maka hanya digantikan dengan tambahan kurungan penjara. Selain lamanya kurungan tak sebanding dengan uang pengganti yang harusnya dibayarkan, penggantian berupa kurungan tak korelatif dengan tujuan pengenaan uang pengganti guna mengembalikan kerugian negara.

Ketiga, Pengenaan denda pidana yang rendah. Selain pidana pokok berupa pidana penjara Pasal 10 ayat (4) KUHP mengatur tentang pidana denda. Dalam konteks penjeratan, kombinasi antara hukuman penjara dan denda dimaksudkan untuk menghukum pelaku korupsi seberat-beratnya sehingga timbul efek jera. Sayangnya kondisi tersebut tak terjadi di tahun 2014. Tercatat ditahun 2014 sedikitnya 274 terdakwa dikenakan denda ringan (Rp. 25 Juta – Rp. 50 Juta). Disamping itu juga masih terdapat kemungkinan terdakwa tak membayar denda dan menggantinya dengan pidana kurungan yang lamanya relatif singkat. Padahal UU Tipikor dalam Pasal 2 dan 3 menyebutkan denda pidana yang dapat dikenakan kepada terdakwa:

Pasal 2 UU Tipikor

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pasal 3 UU Tipikor:

*“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau **denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).**”*

Keempat, disparitas putusan masih menjadi persoalan serius. Saat upaya menghukum kejahatan luar biasa korupsi dengan seberat-beratnya terus didorong, lembaga peradilan justru menimbulkan persoalan disparitas. Setidaknya terdapat dua alasan utama mengapa disparitas putusan menjadi hal yang penting untuk mendapat perhatian serius. Pertama, disparitas putusan pada akhirnya akan menciderai rasa keadilan masyarakat. Disparitas membuat putusan pengadilan menjadi diragukan publik. Hal ini disebabkan karena perkara yang serupa diputus berbeda. Dalam konteks korupsi disparitas membuka peluang memutus perkara korupsi dengan kerugian negara besar untuk diputus lebih ringan dibandingkan perkara dengan nilai kerugian negara kecil. Kedua, dalam kondisi yang ekstrim disparitas putusan bisa terjadi karena adanya transaksi jual-beli putusan. Hal ini dikarenakan Hakim yang memiliki kemandirian dan independensi dapat memutus sebuah perkara korupsi sesuka hatinya tanpa pertimbangannya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel. Disparitas Putusan

NO	Perkara	Terdakwa	Kerugian Negara	Vonis
1	11/Pid.Sus-TPK/2014/PT.YYK Korupsi kegiatan pembinaan dan pengembangan atraksi Budaya tahun 2010	Sri Sadono Darmosudibyo	Rp. 84,28 Juta	1 tahun
2	08 /Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb korupsi pengadaan lahan Tempat Pemakaman Umum	Maruhum Gultom	Rp. 1.3 Miliar	1 tahun
3	10/PID.TIPIKOR/2013/PN.AB Anggaran Musabaqah Tilawatil Qur'an Xxiv	Drs. Ambo wallay	Rp. 4 Miliar	1 tahun
4	26 / Pid.SUS.TPK / 2014 / PN.Amb Korupsi Dana Kantor Pos	Marcus Jacob Papilaja	Rp. 1.4 Miliar	4 Tahun

Catatan Juga diberikan kepada Jaksa selaku Penuntut Umum. Pada semester II Tahun 2014, rata-rata Penuntut Umum hanya menuntut 3 tahun 11 bulan. Selain itu lemahnya jaksa dalam hal pembuktian pada akhirnya berbuah vonis putusan pengadilan yang jauh lebih rendah.

Selain daripada itu, perlu dicatat bahwa pengadilan tipikor pada 2014 telah menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik kepada Akil Mochtar dan Djoko Susilo. Sayangnya penjatuhan pidana tambahan tak maksimal karena jumlahnya yang sangat sedikit. Pengadilan Tipikor harus memulai untuk menjatuhkan pidana tambahan baik berupa pencabutan hak politik, pencabutan hak remisi serta dana pensiun, dll. Bukan hanya pengadilan, Jaksa juga dituntut untuk memasukkan pidana tambahan tersebut dalam berkas tuntutan.

Eksekutif dalam menjalankan kewenangannya juga memiliki peran dalam upaya memberatkan hukuman bagi koruptor. Jika berkaca pada aktor pelaku korupsi sepanjang tahun 2013 dan 2014 aktor dari kalangan PNS Pemkot/Pemkab/Pemprov adalah yang terbanyak. Karenanya upaya reformasi birokrasi dan langkah-langkah lain harus segera diambil untuk memutus rantai korupsi yang dilakukan PNS.

Selain itu, Presiden harus memberikan kritik terhadap rencana Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly yang akan memberikan hak remisi bagi narapidana korupsi. Bahwa alasan Menteri Hukum memberikan remisi adalah merupakan hak seluruh narapidana adalah tidak rasional. PP 99/2012 membuka peluang bagi narapidana korupsi untuk mendapatkan hak remisi. Dengan catatan yang bersangkutan adalah *Whistle Blower* dan atau *Justice Collaborator*. Artinya PP 99/2012 tidak menghilangkan hak remisi bagi narapidana korupsi melainkan hanya pengetatan pemberian remisi bagi narapidana korupsi. Disamping itu pemberian remisi sebagaimana narapidana dalam kejahatan lainnya hanya akan mencederai rasa keadilan masyarakat. Dimana korupsi yang berdampak luas dan extraordinary diperlakukan sama dengan kejahatan biasa pada umumnya. Perlu disadari bahwa menciptakan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah pekerjaan rumah eksekutif dan yudikatif. Memberikan remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dihukum ringan adalah merupakan langkah mundur pemberantasan korupsi.

Catatan lain bagi institusi pengadilan adalah soal keterbukaan. Sebagai salah satu prinsip antikorupsi keterbukaan bermaksud meruntuhkan sekat pembatas yang membatasi akses publik terhadap suatu hal. Sayangnya institusi pengadilan belum optimal memberikan akses keterbukaan bagi publik untuk mengawasi kinerja institusi ini. Hal ini mengakibatkan publik untuk sulit mengakses putusan pengadilan dalam situs resmi milik institusi pengadilan. Selain itu institusi pengadilan juga tidak secara berkelanjutan memperbaharui direktori putusan.

E. REKOMENDASI

Sebagai rekomendasi dimasa mendatang seluruh jajaran Pengadilan harus memiliki kesamaan pandangan bahwa korupsi kejahatan luar biasa dan hukuman terhadap koruptor juga harus luar biasa (jera, miskin, malu, dan batasi hak-haknya). Hal ini harus diwujudkan secara konkrit dalam bentuk terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung atau Instruksi Ketua Mahkamah Agung agar hakim menjatuhkan vonis maksimal terhadap pelaku, pemiskinan terhadap koruptor melalui pemberian denda atau uang pengganti yang tinggi dan sesuai dengan kesalahannya, dan tambahan berupa penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak politik, dana pensiun, dan status kepegawaian terhadap koruptor yang terbukti bersalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 UU Tipikor.

- ” Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :*
- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;*
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;*
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;*
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.”*

Mahkamah Agung juga harus mewaspadaai upaya koruptor untuk menghindar dari kewajiban membayar uang pengganti dan denda pidana.

Selain itu jajaran pengadilan perlu melakukan perbaikan dan penguatan terhadap fungsi pengawasan, keterbukaan informasi dan administrasi peradilan. Hal ini penting untuk mencegah korupsi di lembaga pengadilan, mendorong pengadilan lebih akuntabel dan mendukung optimalisasi pemberantasan korupsi.

Lebih jauh, Pemerintah dan Mahkamah Agung sebagai pucuk institusi pengadilan harus secara bersama menyusun strategi dalam menjawab persoalan hukuman ringan bagi koruptor. Pemerintah juga harus segera memperkuat regulasi yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi. Misalnya UU tentang perampasan aset, yang ditujukan untuk menjawab persoalan pengembalian kerugian negara.

Presiden mendorong Kejaksaan untuk melakukan reformasi menyeluruh ditubuh kejaksaan. Hal ini penting karena reformasi kejaksaan juga memecahkan persoalan profesionalisme Penuntut Umum Kejaksaan guna meningkatkan kemampuan jaksa dalam melakukan penuntutan maka Presiden harus memimpin reformasi di Kejaksaan. Disamping itu, Kejaksaan harus secara optimal berorientasi kepada pengembalian uang negara dengan merampas aset koruptor untuk negara.

Jakarta, 16 Maret 2014

Indonesia Corruption Watch

B. STATISTIK PERKARA Semester II Tahun 2014

Temuan Umum

Jumlah perkara	191
Jumlah terdakwa	219
Potensi kerugian negara	Rp 8,76 Triliun
Putusan bebas	8 terdakwa (3,6%)
Putusan bersalah	196 terdakwa (88,4%)

Tingkatan Pengadilan

Tingkatan Pengadilan	Jumlah Putusan
PN	122
PT	31
MA	14
	167
	Jumlah tersebut dikarenakan ada beberapa terdakwa yang diputus berbarengan dalam 1 perkara

Hukuman

Bebas	8	3.6%
0-4 tahun	178	81.2%
4,1 - 10 tahun	16	7.3%
>10 tahun	2	6.8%
Tak teridentifikasi	15	6.8%

Jumlah	219	100%
---------------	------------	-------------

Latar Belakang Aktor

DPR/DPRD	3
Pemda/Pemkot/Pemkab	70
Swasta	43
Kampus	8
Kepala Daerah	2
BPN/Bappeda/BPK	2
KPU	
Perbankan	4
Kementerian	1
Advokat/Auditor	0
RS	4
Polisi/Jaksa/Hakim	0
Lain-Lain	61
BUMN/BUMD	11

Jumlah 209